



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 967 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 820-4913 Tahun 2021, tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu untuk mengangkat kembali Saudara(i) **ABDUL MUIN, S.Pd, NIP. 197406241997031001** Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I, (III/d) dalam jabatan fungsional Guru, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : ABDUL MUIN, S.Pd
- b. NIP : 197406241997031001
- c. Pendidikan : S-1/A-IV PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI
- d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Tk.I, (III/d)/01-04-2013
- e. Unit Kerja : SDN 066 Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar

Dalam Jabatan Fungsional Guru Madya dengan Angka Kredit sebesar 411,357 (Empat ratus sebelas koma tiga ratus lima puluh tujuh).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 389.000,- (Tiga delapan puluh sembilan ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 November 2021


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 November 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEKRESI ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001